



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rizal bin Saing, NIK.6408052604940002, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 26 April 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ma'lero, Desa Biang Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

Megawati binti Lodding, NIK. 7303054710000001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 07 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ma'lero, Desa Biang Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 November 2020 di Kalimantan;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Muhammad Abdullah menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Kahar bin Lodding karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, di saksi oleh Rijal bin Sain dan Wandu bin Saleh dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Cincin emas 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa Pemohon I telah bercerai pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 dan tercatat pada Pengadilan Agama Bantaeng, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 46/Pdt.G./2022/PA.Batg dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 0050/AC/2022/PA.Batg, tertanggal 17 Maret 2022;
5. Bahwa Pemohon II telah bercerai pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dan tercatat pada Pengadilan Agama Bantaeng, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 239/Pdt.G./2023/PA.Batg dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 0212/AC/2023/PA.Batg, tertanggal 12 September 2023;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Iqbal Rahmat Dani, laki-laki, tempat tanggal lahir Bantaeng, 20 Maret 2022, dan Ikhsan Maulana, laki-laki, tempat tanggal lahir Bantaeng, 29 Mei 2023;
8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
9. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan untuk keperluan lainnya;

11. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rizal bin Saing**) dengan Pemohon II (**Megawati binti Lodding**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di Kalimantan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 6408052604940002 tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 7303054710000001 tanggal 7 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0050/AC/2022/PA.Batg atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 17 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0212/AC/2023/PA.Batg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 12 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di tanggal 25 November 2020 di Kalimantan yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Muhammad Abdullah menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Kahar bin Lodding karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, di saksikan oleh Rijal bin Sain dan Wandu bin Saleh dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Cincin emas 2 gram di bayar tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta *dinazegelen* sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan merupakan akta otentik, yang mana isi bukti tersebut menerangkan para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pengadilan Agama Bantaeng berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum perceraian antara Pemohon I dengan perempuan yang bernama Hasirah binti Sida pada tanggal 17 Maret

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon I dengan perempuan yang bernama Hasirah binti Sida masih terikat dalam perkawinan yang sah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum perceraian antara Pemohon II dengan lelaki yang bernama Sanusi bin Baco pada tanggal 12 September 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon II dengan lelaki yang bernama Sanusi bin Baco masih terikat dalam perkawinan yang sah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan dengan status Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan yang bernama Hasirah binti Sida;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan dengan status Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan lelaki yang bernama Sanusi bin Baco;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam tanggal 25 November 2020 di Kalimantan, dan status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah masih terikat dalam hubungan perkawinan, karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Termohon II sesuai ketentuan Pasal 6 maupun pasal 56 ayat (3) KHI tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Adanya Itsbat Nikah disatu sisi adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya, akan tetapi disisi lain juga membuka peluang berkembangnya praktek nikah siri dan praktek penyelundupan hukum, oleh karenanya dalam pasal 7 Kompilasi Hukum jelas disebutkan Itsbat Nikah yang bagaimana yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubah dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, dan pada ayat (2) terkhusus untuk suami dapat beristri lebih dari seorang dengan izin dari Pengadilan dan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan sama sekali tidak menganut asas poliandri, yang artinya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan seorang istri yang telah bercerai pun harus menunggu lepas dari masa iddah untuk bisa dipinang oleh lelaki lain sesuai dengan Pasal 12 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah, SWT. Surah An-Nisa ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَذَّبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **maka dalil permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I., M.H. dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rusni, S.H.I., M.H.

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Rp470.000,00

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Batg